



**PENETAPAN**  
**Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**Agus Susanto**, lahir di Sidomulyo, tanggal 2 Desember 1990, laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di Jl. Tari Jepen Gg Tari Gantar No. 29 RT. 02 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Bon tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Bon tentang Penetapan Hari Sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Bon, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri GOLAM dan PAINEM ;



2. Bahwa Pemohon lahir di SIDOMULYO pada tanggal 2 Desember 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6474-LT-05062018-0003 tanggal 5 Juni 2018;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon, dimana pada Akta tersebut tertulis M AGUS SUSANTO Yang sebenarnya adalah AGUS SUSANTO sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;

4. Bahwa untuk memperbaiki Nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis M AGUS SUSANTO menjadi yang sebenarnya yaitu AGUS SUSANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh ) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6474010212900005 tanggal 26 April 2012 atas nama AGUS SUSANTO, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 477/835/DKPS.04 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama AGUS SUSANTO, diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.6474012806110008 tanggal 28 Juni 2011 atas nama Kepala Keluarga AGUS SUSANTO, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana Kutai Kartanegara atas nama AGUS SUSANTO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474-LT-05062018-0003 tertanggal 5 Juni 2018 atas nama M AGUS SUSANTO, diberi tanda P-5;

Bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 merupakan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dimana ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat P-2 merupakan bukti surat Asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

**1. Saksi ASNAWI;**

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia sejak Pemohon masih kecil, dan selanjutnya Pemohon tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di Akta Kelahirannya, yakni tertulis M AGUS SUSANTO, yang sebenarnya adalah AGUS SUSANTO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di akta kelahirannya, untuk tertib administrasi kependudukan dan sebagai persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan pernikahan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Tari Jepen Gg Tari Gantar No. 29 RT. 02 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi RUKAIYAH;**

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia sejak Pemohon masih kecil, dan selanjutnya Pemohon tinggal bersama dengan neneknya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di Akta Kelahirannya, yakni tertulis M AGUS SUSANTO, yang sebenarnya adalah AGUS SUSANTO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di akta kelahirannya, untuk tertib administrasi kependudukan dan sebagai persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan pernikahan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Tari Jepen Gg Tari Gantar No. 29 RT. 02 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon tersebut adalah agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan persesuaian identitas lainnya dikemudian hari, serta sebagai persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan pernikahan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perbaikan identitas tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6474010212900005 tanggal 26 April 2012 atas nama AGUS SUSANTO dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No.6474012806110008 tanggal 28 Juni 2011 atas nama Kepala Keluarga AGUS SUSANTO, yang saling berkesesuaian dengan keterangan dari para Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tari jepen Gg Tari Gantar No. 29 RT. 02 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474-LT-05062018-0003 tertanggal 5 Juni 2018 atas nama M AGUS SUSANTO, dimana terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dimana yang betul adalah AGUS SUSANTO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ASNAWI dan RUKAIYAH;

Menimbang, bahwa alat bukti yang Pemohon ajukan untuk menguatkan dali-dalilnya tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di dalam persidangan yang saling berkesesuaian dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran 6474-LT-05062018-0003 tertanggal 5 Juni 2018, dimana pada akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah M AGUS SUSANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6474010212900005 tanggal 26 April 2012 atas nama AGUS SUSANTO, bukti surat P-2 berupa Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 477/835/DKPS.04 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama AGUS SUSANTO, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No.6474012806110008 tanggal 28 Juni 2011 atas nama Kepala

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga AGUS SUSANTO dan bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana Kutai Kartanegara atas nama AGUS SUSANTO, yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran 6474-LT-05062018-0003 tertanggal 5 Juni 2018 tersebut, dimana yang tertulis nama Pemohon M AGUS SUSANTO, sedangkan yang sebenarnya adalah AGUS SUSANTO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan persesuaian identitas lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, selanjutnya Hakim menilai maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran milik Pemohon tersebut sangat tepat dan beralasan, serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pemberian izin kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474-LT-05062018-0003 tertanggal 5 Juni 2018 atas nama M AGUS SUSANTO, dimana semula tertulis atas nama M AGUS SUSANTO, diperbaiki menjadi: AGUS SUSANTO adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian, maka petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perbaikan identitas tersebut wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Bon



sejak diterimanya Penetapan Pengadilan oleh Penduduk. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bontang, maka dalam perkara *a quo*, Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perbaikan identitas tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitem ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474-LT-05062018-0003 tertanggal 5 Juni 2018 atas nama **M AGUS SUSANTO**, diperbaiki menjadi atas nama **AGUS SUSANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat mencatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hartinah, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

## Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	:	Rp106.000,00

(Seratus Enam Ribu Rupiah)